



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG SIDEMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN WEK IV
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN UTARA KOTA PADANG SIDEMPUAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan Nomor 154/PP.04.1-BA/1277/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kelurahan WEK IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Atas Nama Syarifuddin Harahap Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan WEK IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUAN TENTANG PEMBARHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN WEK IV KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN UTARA KOTA PADANG SIDEMPUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

| No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|----|---------------------|---------------|--------|
| 1. | Syarifuddin Harahap | Laki-laki | WEK IV |

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan WEK IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Sidempuan
pada tanggal 22 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG SIDEMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG SIDEMPUAN
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM



Muhammad Kaushar Nasution